



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 174 - 2023

TENTANG

PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA INSTANSI PEMERINTAH


WALIKOTA SOLOK

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan Walikota ini, memenuhi syarat untuk melaksanakan penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tebo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Solok tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 179);



Bupesa



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Tebo Provinsi Jambi Nomor 824.3/257/BKPSDM tanggal 04 Oktober 2022 perihal Permintaan Penugasan Pada Instansi Pemerintah;
 2. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AK- 21372000001 tanggal 30 Januari 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menugaskan Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :
- Nama : MEME AMRINOF, S.STP
 - NIP : 199305232015072004
 - Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I/ III/b
 - Jabatan : Pemeriksa Anggaran
 - Unit Kerja : Badan Keuangan Daerah Kota Solok
- Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2023 melaksanakan tugas pada:
- Instansi : Pemerintah Kabupaten Tebo
 - Jabatan : Pengelola Perpustakaan
 - Jangka Waktu : 3 (tiga) tahun
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberhentikan dari jabatan Pemeriksa Anggaran.
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan Pemeriksa Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua menduduki jabatan Pengelola Perpustakaan.
- Asli Keputusan Walikota ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 19 Februari 2023


WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Penugasan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah.
OPD Pemrakarsa : BKPSDM
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok tentang Penugasan pegawai tanda tangan atas negeri sipil pada instansi pemerintah.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165
S O L O K

Nomor : 892/064 /BKPSDM-2023

Solok, 21 Februari 2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok.
Melalui : Sekretaris Daerah Kota Solok.
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok.
Tentang : Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah
Catatan : MEME AMRINOF, S.STP, NIP. 199305232015072004, terhitung mulai tanggal 01 Maret 2023 berdasarkan Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AK-21372000001 tanggal 30 Januari 2023 ditugaskan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tebo.
Lampiran : 4 (empat) berkas.
Untuk mohon tanda tangan : Mohon kiranya Bapak menandatangani SK Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



BITEL, SH.,MM.

NIP. 196805151989011002